



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

ROCHTATI BINTI W. WARTO WITOYO, *tempat tanggal lahir* Sukoharjo, 11 Maret 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wirun RT 01 RW 05., Wirun, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SARJONO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Wirun RT 1 RW V Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik jhonsarjono588@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register nomor 503/ADV/XI/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiryo Jono, telah melangsungkan perkawinan pada 30 Mei 2002 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 275/64/V/2002, tanggal 30 Mei 2002.

2. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiro Jono.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiryono Jono dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. Widhi Adji Darma, NIK: 3311081903030002, lahir di Sukoharjo 19 Maret 2003.

b. Amanda Mayda Jamila, NIK: 3311085605120003, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2012.

4. Bahwa Suami Pemohon (Prasetyo Sudarmanto bin Wiryono Jono) meninggal di RSUD Dr. Muwardi Surakarta pada tanggal 28 November 2021, sesuai surat keterangan kematian nomor: 474.3/124//XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dikuatkan dengan Kutipan Akta Kematian No: 3311-KM-12082022-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo tertanggal 12 Agustus 2022.

5. Bahwa Pemohon (Rochtati binti W. Wardo Witoyo), Widhi Adji Darma bin Prasetyo Sudarmanto dan Amanda Mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiryono Jono.

6. Bahwa Suami Pemohon (Prasetyo Sudarmanto bin Wiryono Jono) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03583 atas nama Prasetyo Sudarmanto.

7. Bahwa Pemohon (Rochtati binti W. Wardo Witoyo), Widhi Adji Darma bin Prasetyo Sudarmanto dan Amanda Mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto bermaksud hendak menjual tanah kepemilikan atas nama

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Sudarmanto tersebut **untuk melunasi hutang-hutang almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiryo Jono.**

8. Bahwa dikarenakan Amanda Mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto yang lahir tanggal 16 Mei 2012 (11 tahun) masih tergolong anak dibawah umur (belum dewasa) yang belum bisa melakukan perbuatan hukum maka untuk bisa melakukan perbuatan hukum harus diwakili seorang wali.

9. Bahwa oleh karena Amanda Mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto masih tergolong anak dibawah umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili wali (dalam perwalian) maka Pemohon selaku ibu kandungnya mohon **ditetapkan sebagai wali untuk dapat mewakili Amanda Mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto** dalam melakukan perbuatan hukum yakni menjual tanah milik peninggalan almarhum Prasetyo Sudarmanto bin Wiryo Jono tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (Rochtati binti W. Wartyo Witoyo) adalah sebagai Wali yang sah dari Amanda mayda Jamila binti Prasetyo Sudarmanto, untuk mewakili dalam hal menjual atas sebidang tanah hak milik Nomor: 03583 atas nama Prasetyo Sudarmanto yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat permohonannya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Majelis;

Bahwa sidang diawali dengan pemberian penjelasan oleh Majelis Hakim bahwa anak di bawah 18 tahun masih berada dalam perwalian orang tua, namun Pemohon tetap bersikukuh melanjutkan permohonannya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rochtati (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widhi Adji Darma (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rochtati (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Rochtati Binti Warto Witoyo Wiji (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widhi Adji Darma, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amanda Mayda Jamila (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Prasetyo Sudarmanto, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor No. 03583, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti: P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Prasetyo Sudarmanto, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan *dinazagelen* pos, kemudian diberi kode bukti P.10;

B. Bukti Saksi.

1. Salsa Widyastuti Binti Walidi, Tempat Tgl Lahir Sukoharjo, 31 Mei 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Wirun Rt 01, Rw 05, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Prasetyo Sudarmanto;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan sudah dimakamkan pada pemakaman umum di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Prasetyo Sudarmanto dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Prasetyo Sudarmanto, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yang bernama Widhi dan Amanda;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amanada masih berusia sekitar 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah berkenaan dengan rencana penjualan tanah peninggalan suami Pemohon, dimana salah satu ahli warisnya adalah anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anak kandung Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak pernah disuruh Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. Ika Vinawati binti Widodo Mulyono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wirun Rt 01, Rw 05, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Prasetyo Sudarmanto;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Prasetyo Sudarmanto karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Prasetyo Sudarmanto, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak kedua Pemohon masih berusia 11 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo karena ingin menjual tanah

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan suami Pemohon, namun terkendala dengan usia anak Pemohon yang belum dewasa;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh anak kandung Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak pernah disuruh Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa **Sarjono, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Wirun RT 1 RW V Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik jhonsarjono588@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 503/ADV/XI/2023 tanggal 28 November 2023 menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *jis.* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara *relatif kompetensi* Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Prasetyo Sudarmanto sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Widhi Adji Darma dan Amanda Mayda Jamila, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena anak Pemohon memperoleh warisan dari ayah kandungnya, Pemohon akan mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 03583 yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo untuk mewakili anaknya, guna mewakili pengurusan administrasi tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.9 dan P.10, akta di bawah tangan yang tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 yang memberi bukti bahwa identitas Pemohon dan anaknya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Prasetyo Sudarmanto sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Prasetyo Sudarmanto dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2022 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amanda Mayda Jamila, lahir pada tanggal 16 Mei 2012 dari pasangan suami istri Prasetyo Sudarmanto dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Amanda Mayda Jamila adalah anak kandung Pemohon dengan Prasetyo Sudarmanto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Kutipan Akta Kematian dan P.10 yang menerangkan bahwa Prasetyo Sudarmanto telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Prasetyo Sudarmanto telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik, maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan SHM 03583 adalah milik **Prasetyo Sudarmanto**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Salsa Widyastuti Binti Walidi** dan **Ika Vinawati binti Widodo Mulyono**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Amanda Mayda Jamila adalah anak kandung Pemohon dengan Prasetyo Sudarmanto;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi dan peralihan hak atas tanah warisan suami Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Amanda Mayda Jamila, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Amanda Mayda Jamila terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Amanda Mayda Jamila, dan **tidak terbukti** bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dari Amanda Mayda Jamila tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus administrasi untuk mengurus administrasi perubahan nama atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor **03583**, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (**Rochtati binti W. Wardo Witoyo**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Amanda Mayda

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamila mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhah'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Rochtati binti W. Wardo Witojo**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama **Amanda Mayda Jamila** yang lahir pada tanggal 16 Mei 2012, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk dalam mengurus penjualan atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor **03583** atas nama Prasetyo Sudarmanto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera,

H. Tukino, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.245/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)